



PUTUSAN

Nomor 480 / Pdt.G / 2021 / PN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WINAWATY, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 31 Desember 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No.176-C Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Brahmana, SH., Faisal Putra, SH., Hisar Sinaga, SH., MH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum D&F Associates berkantor di Jalan Airlangga No.14 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai, disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

JASA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 08 Juli 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No.176-C Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2021 dalam Register Nomor : 480 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 01 Pebruari 1999 di Vihara Vimala Diepa Jalan Hos Cokroaminoto No.15-A Medan, dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan : 392/1999, tertanggal 26 April 1999;
2. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari Penggugat dan

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum berlaku sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum “ Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum ;

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yaitu :

1. FIONNY, Medan 07 Nopember 1999 ;
2. FILBERT, Medan 15 Juni 2001 ;
3. FERARINE, Medan 29 September 2005 ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap insan yang membentuk sebuah rumah tangga;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat beberapa kali Tergugat ketahuan berjudi dan selingkuh dengan wanita lain ;
6. Bahwa pada akhir tahun 2007 sampai awal tahun 2009 Tergugat tidak bekerja lagi sehingga yang bekerja Penggugat, sebagai kepala keluarga Tergugat tidak menafkahi keluarga yang menjadi tanggung jawab Tergugat ;
7. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jakarta untuk bekerja;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bekerja di Jakarta anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Medan bersama neneknya ;
9. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dapat tawaran kerja yang lebih baik di Medan, karna mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Medan akhirnya Penggugat Memilih balik ke Medan berkumpul sama anak-anaknya ;
10. Bahwa dengan kembalinya Penggugat ke Medan Tergugat juga ikut balik ke Medan dan meninggalkan pekerjaannya sebagai sales kain di Jakarta;
11. Bahwa setelah sampai di Medan kembali Tergugat tidak punya pekerjaan menjadi pengangguran dan yang mencari nafkah adalah Penggugat ;
12. Bahwa tahun 2016 Penggugat sarankan Tergugat untuk berjualan yaitu buka rumah makan di rumah, Tergugat mendengarkan dan mencoba jalankan usaha yang disarankan Penggugat tapi berjalan 1 (satu) tahun ternyata tidak menguntungkan dan akhirnya tutup dan Tergugat tidak berjualan lagi ;

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan lain tapi Tergugat selalu banyak alasan salah satunya alasan Tergugat sudah tua, dan tidak ada pengalaman ;
14. Bahwa pada tahun 2019 ada pengurangan tenaga kerja di perusahaan tempat Penggugat bekerja ;
15. Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat mau berangkat ke Surabaya tidak diizinkan oleh Tergugat dan terjadi keributan ole-ole yang di bawa Penggugat di buang semua oleh Tergugat ;
16. Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat kembali ke Medan, Penggugat dapat tawaran kerja yang lebih baik di Medan ;
17. Bahwa satu bulan di Medan tepatnya Oktober 2020 terjadi KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai, disamping itu Tergugat juga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;
18. Bahwa setelah terjadi KDRT terhadap Penggugat, bersamaan dengan itu Penggugat pindah rumah ke Jalan Kancil No.32 Kelurahan Pandau Hulu Kecamatan Medan Area ke rumah tante Penggugat sampai saat sekarang ;
19. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka;
20. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan mendasarkan alasan gugatannya pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
21. Bahwa dari fakta hukum diatas jelas dan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur dan tidak mungkin dipersatukan kembali, dan hal ini sesuai dengan alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian (vide pasal 19 huruf 1975, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Gugatan dari Penggugat ini patut dikabulkan;
22. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Sip/1996, tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, “ bahwa dalam hal ini perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dipertahankan atau tidak “ dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya “.

23. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan guna mencatatkan perceraian kedalam suatu akta yang diperuntukkan untuk itu ;
24. Bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, Verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraas);
25. Bahwa demikian juga patut dan beralasan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kiranya Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi Yuridis diatas, dengan kerendahan hati dimohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya untuk memutus perkara ini dengan aman, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 01 Pebruari 1999 di Vihara Vimala Diepa Jalan Hos Cokroaminoto No.15-A Medan, dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan : 392/1999, tertanggal 26 April 1999, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 01 Pebruari 1999 di Vihara Vimala Diepa Jalan Hos Cokroaminoto No.15-A Medan, dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan :

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



392/1999, tertanggal 26 April 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan bahwasanya sebagai wali pengasuh, anak-anak memilih sendiriikut Penggugat atau Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dapat dicatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Verzet, banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

S u b s i d a i r :

Atau apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Daud Brahmana, SH., Faisal Putra, SH., Hisar Sinaga, SH., MH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum D&F Associates berkantor di Jalan Airlangga No.14 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2021, dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mian Munte, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya mempunyai kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai, Tergugat mempunyai usaha konveksi celana jeans sedangkan Penggugat bekerja sebagai karyawan Bank;
- Bahwa selama Tergugat menjalankan usaha konveksi celana jeans, Penggugat membantu Tergugat dalam mengelola masalah keuangan;
- Bahwa selama Tergugat menjalankan usaha ada mengalami masalah keuangan, sehingga timbul ide untuk berjudi agar bisa menutupi masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keungan (memang saya salah dalam hal ini) tapi Penggugat membantu Tergugat saat berjudi dengan cara mengunjungi orang pintar/dukun untuk membantu agar lancar dalam berjudi;

- Bahwa tahun 2016 Penggugat menyarankan Tergugat untuk berjualan yaitu buka usaha rumah makan/kedai kopi. Saran tersebut saya jalankan sampai sekarang, sudah berjalan sekitar 5 (lima) tahun lebih. Tapi Penggugat menurut saya hanya menjalankan usaha ini selama 1 (satu) tahun. (Tuntutan Penggugat di halaman 3 poin 12);

- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat berangkat ke Jakarta dengan alasan untuk mencari kerja, tapi di Jakarta Penggugat hanya bertahan sekitar 1 (Satu) bulan dan pindah ke Surabaya karena ada tawaran kerja dari keluarganya. Sebenarnya saya sudah melarang Penggugat untuk bekerja di Surabaya tapi Penggugat tetap ngotot untuk menetap di Surabaya dan awal kehancuran rumah tangga saya berawal dari sini;

- Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat mau kembali ke Surabaya, tapi saya melarang karena saya curiga Penggugat ada berhubungan dengan pria lain, tapi Penggugat tetap ngotot mau berangkat ke Surabaya dan timbul keributan. Akhirnya Penggugat tetap berangkat ke Surabaya;

- Bahwa pada bulan September 2020 saya mendapat telepon dari bos tempat Penggugat bekerja di Surabaya dan dari bos Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan anak dari bos Penggugat kabur bersama;

- Bahwa sesudah saya mendapat telepon dari bos Penggugat, keesokan harinya saya berangkat ke Surabaya;

- Bahwa dengan bantuan Polisi untuk melacak keberadaan Penggugat akhirnya kami mengetahui lokasi mereka berada. Saya dan bos Penggugat berangkat dari Surabaya mengendarai mobil menuju lokasi keberadaan Penggugat yaitu di Hotel Swiss-Bel Hotel Cikarang-Bekasi. Dan mereka berjanji tidak akan berhubungan lagi;

- Bahwa tidak benar kalau Penggugat kembali kemedan karena keinginan sendiri. Tapi yang benar saya yang menjemputnya pulang;

- Bahwa 1 (satu) bulan di medan tepatnya oktober 2020 memang benar terjadi KDRT, tapi ini timbul karena Penggugat masih berhubungan dengan pria selingkuhannya apa lagi Penggugat mengatakan tidak mencintai saya lagi dan sudah mati rasa terhadap saya. Akhirnya saya tidak bisa mengontrol emosi saya. (Saya sudah meminta maaf kepada Penggugat dan memohon kepada dia agar kembali pulang kerumah);

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini adalah aib keluarga kami tapi demi masa depan anak-anak yang tidak menginginkan perceraian orang tua mereka dan hati nurani saya mengatakan masih sangat mencintai Penggugat, mohon kiranya Yang Mulia membatalkan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat mengajukan bukti sebagaimana berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:392/1999 tertanggal 26 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2995/1999 tertanggal 15 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2815/2001 tertanggal 31 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor:3.034/2005 tertanggal 23 November 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No:1271200805990001 tertanggal 20 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-5);
6. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 14 Oktober 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-6);
7. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 14 Oktober 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-7);

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 7



8. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 26 Oktober 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-8);
9. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 02 November 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-9);
10. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 02 November 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-10);
11. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 07 November 2020, Selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);
12. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 07 November 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-12);
13. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 12 November 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-13);
14. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 16 November 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-14);
15. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 16 November 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-15);
16. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 16 November 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-16);
17. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 25 Desember 2020, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-17);
18. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 12 Januari 2021, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-18);
19. Screenshoot komunikasi Penggugat dan Tergugat via aplikasi Whatsapp tanggal 26 Januari 2021, diberi materai secukupnya, dan disesuaikan dengan aslinya untuk selanjutnya disebut bukti (P-19);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hendrik Susanto :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tanggal 20 Juli 2020 di Gereja GBKP.P Bulan Medan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya adalah Paman Penggugat.
- Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 10 Februari 1999 di Vihara Vimala Diepa Jalan Hos Cokroaminoto No.15-A Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa adapun yang saksi tahu Penggugat sering bercerita kepada istri saksi bahwa ia sering ribut dengan Tergugat dan saksi juga mendapat cerita dari tetangga bahwa Penggugat ada dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa adapun yang saksi lakukan adalah memberikan nasihat kepada Tergugat karena Tergugat sering minta solusi kepada saksi;
- Bahwa adapun yang saksi inginkan adalah Penggugat dan Tergugat tetap bersama namun Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak lagi tinggal serumah selama 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun yang saksi tahu Tergugat ada diberikan biaya oleh bos Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kalau Tergugat ada berselingkuh;

2. Saksi Lenny Tania:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tanggal 20 Juli 2020 di Gereja GBKP.P Bulan Medan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa adapun Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 10 Februari 1999 di Vihara Vimala Diepa Jalan Hos Cokroaminoto No.15-A Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa adapun nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang pertama adalah Fionny, yang kedua Filbert dan yang ketiga adalah Ferarine;
- Bahwa adapun yang saksi tahu permasalahan yang dialami Penggugat dalam rumah tangganya adalah Tergugat tidak bekerja dan juga sering memukul Penggugat karena terjadi keributan dirumah;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah adiknya sekarang ini sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut dari anak Penggugat dan Tergugat yang memberitahu kepada saksi;

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Penggugat sudah berusaha didamaikan namun tidak bisa dan Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa adapun keluarga Penggugat pihak sudah ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat tidak mengizinkan Penggugat ke Surabaya pada bulan Januari 2020 dan pada saat pulang Tergugat menjemput Penggugat dan terjadi keributan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat ada dibelikan oleh-oleh dari bos pekerjaannya di Surabaya dan oleh-oleh yang dibawa oleh Penggugat dibuang semuanya oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ada melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat, tapi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Filbert :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun saksi 3 (tiga) bersaudara dan saksi anak ke-2 (dua);
- Bahwa adapun kakak saksi yang bernama Fionny yang lahir di Medan pada tanggal 07 November 1999 dan adik saya yang bernama Ferarine yang lahir di Medan pada tanggal 29 September 2005;
- Bahwa saksi tinggal pada saat ini di Jalan Prof. HM. Yamin, S.H;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal disitu dan Penggugat pergi dari rumah karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa adapun saksi tahu pertengkaran tersebut berawal dari Penggugat bekerja diluar Kota;
- Bahwa adapun semenjak Penggugat keluar rumah, Penggugat tidak pernah lagi menjumpai saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat Menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana bukti (P.1), oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan karena tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan juga beberapa kali Tergugat ketahuan berjudi dan selingkuh dengan wanita lain, dan pada akhir tahun 2007 sampai awal tahun 2009 Tergugat tidak bekerja lagi sehingga yang bekerja Penggugat, sebagai kepala keluarga Tergugat tidak menafkahi keluarga yang menjadi tanggung jawab Tergugat, serta pada bulan Oktober 2020 telah terjadi KDRT bersamaan dengan itu Penggugat pindah rumah ke Jalan Kancil No.32 Kelurahan Pandau Hulu Kecamatan Medan Area ke rumah tante Penggugat sampai saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diselamatkan dan menolak gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan sebaliknya Tergugat juga telah menghadirkan saksi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan Hukum berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah beralasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang alasan-alasan yang dapat diajukan perceraian sebagaimana pasal 19 PP no.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 11



- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan kesaksian para saksi Penggugat maupun saksi Tergugat serta bukti-bukti tertulis lainnya dari Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah berdasarkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 01 Pebruari 1999 di Vihara Vimala Diepa Jalan Hos Cokroaminoto No.15-A Medan, dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan : 392/1999, tertanggal 26 April 1999 (bukti P.1);
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yaitu :
 1. FIONNY, Medan 07 Nopember 1999 (Bukti P.2) ;
 2. FILBERT, Medan 15 Juni 2001 (Bukti P.3);
 3. FERARINE, Medan 29 September 2005 (Bukti P.4);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah karena pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah Oktober 2020;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menolak perceraian tersebut dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan gugatan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, akan tetapi Majelis Hakim menemukan beberapa fakta yang perlu dicermati, yaitu :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang ini 2021 sudah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat mengakui karena adanya perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat yang sering terjadi percekcoakan terus menerus sebagaimana yang telah dikemukakan dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf F PP. no.19 Tahun 1975;
- Bahwa Tergugat mengakui memang benar terjadi KDRT;

Memperhatikan pula kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat diantaranya :

Saksi Penggugat yaitu :

1. Saksi Hendrik Susanto :

- Bahwa Penggugat tinggal dirumah adiknya sekarang ini sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut dari anak Penggugat dan Tergugat yang memberitahu kepada saksi;

2. Saksi Lenny Tania :

- Bahwa adapun yang saksi tahu permasalahan yang dialami Penggugat dalam rumah tangganya adalah Tergugat tidak bekerja dan juga sering memukul Penggugat karena terjadi keributan dirumah;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah adiknya sekarang ini sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut dari anak Penggugat dan Tergugat yang memberitahu kepada saksi;

Saksi Tergugat yaitu :

1. Saksi Filbert :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Penggugat pergi dari rumah karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa adapun saksi tahu pertengkaran tersebut berawal dari Penggugat bekerja diluar Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan telah sulit untuk didamaikan kembali dalam suatu rumah

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang utuh dan baik dalam suasana yang harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai, karena kehidupan yang tentram antara suami istri adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dicita-citakan semua orang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut apakah beralasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang: Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa: "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang mengadakan perkawinan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat berdasarkan bukti P-1, serta keterangan saksi Penggugat yaitu 1. *Hendrik Susanto* dan 2. *Lenny Tania* dan saksi Tergugat yaitu 1. *Filbert*, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 01 Pebruari 1999 di Vihara Vimala Diepa Jalan Hos Cokroaminoto No.15-A Medan, dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan : 392/1999, tertanggal 26 April 1999, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat Perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke.2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah beralasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan dan selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang dijadikan alasan oleh Penggugat menggugat cerai Tergugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf F PP. No.9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 266K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa : "isi Pasal 19 F PP. No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum yaitu : "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan alasan perceraianya sebagaimana termuat dalam Pasal 19 khususnya huruf (F) PP. No.9 Tahun 1975, dan untuk itu petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan demikian petitum ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) yang Penggugat mohonkan sebagai wali pengasuh anak-anak memilih sendiri ikut Penggugat atau Tergugat , dan oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak untuk memilih sendiri dengan siapa mereka tinggal, apakah dengan Penggugat selaku ibunya atau dengan Tergugat selaku ayahnya mereka bebas untuk memilih, sehingga petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat yang mengalami perceraian tersebut (dalam hal ini Penggugat/Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan sebagai tempat terjadinya peristiwa perceraian paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya maka Kantor

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dapat dicatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum nomor 5 (lima) juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) haruslah ditolak karena tidak cukup bukti dan alasan yang sah untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 gugatan Penggugat terhadap ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, dimana karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga sesuai dengan azas hukum acara perdata oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang kalah maka terhadap ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum ke 7 (tujuh) ini juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 1 (satu) oleh karena tidak semua petitum dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat sudah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan terhadap bukti-bukti Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat sehingga dengan demikian bukti-bukti dari Tergugat tersebut dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 01 Pebruari 1999 di Vihara

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vimala Diepa Jalan Hos Cokroaminoto No.15-A Medan, dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan : 392/1999, tertanggal 26 April 1999, adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 01 Pebruari 1999 di Vihara Vimala Diepa Jalan Hos Cokroaminoto No.15-A Medan, dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan : 392/1999, tertanggal 26 April 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan bahwasanya sebagai wali pengasuh, anak-anak memilih sendiri ikut Penggugat atau Tergugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dapat dicatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar RP. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh, Hj. Murni Rozalinda,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean,SH dan Denny L Tobing,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syaputra, S.Kom,SH.,MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat .-

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Donald Panggabean., SH

Hj. Murni Rozalinda.,SH.,MH

Denny L Tobing., SH.,MH

Putusan 480/Pdt.G/2021/PN.Mdn. Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syaputra, S.Kom,SH.,MH

Perincian biaya :

-Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-Biaya Proses	Rp. 150.000,-
-Ongkos panggil	Rp. 350.000,-
-Materai	Rp, 10.000,-
-Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)